



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SALMAN ALFARISI, bertempat tinggal di Dukuh Pelahan, RT.001/RW.003, Kelurahan Kledungkradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CAHYO SUBEKTI, S.H. dan IMAN WAHYU AJI, S.H. para advokat pada Kantor Hukum Paramartha berkantor di Jalan Pahlawan No. 2 (depan GOR Sarwo Edhie Wibowo), Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, email: kantorkhukumparamartha@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 5 November 2024 Register Nomor 356/SK/2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Purworejo pada tanggal 23 Juni 1963 dari pasangan suami istri Sulaiman Zuhdi dan Siti Masyiah sesuai dengan NIK Nomor 3306072306630001 dan Nomor KK 3306071108-81786 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Sulaiman Zuhdi saat ini telah meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 7 Januari 1985 di rumahnya

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Sindurjan, RT.005/RW.004, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;

3. Bahwa sebelum meninggal, ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi terakhir tercatat bertempat tinggal di Kelurahan Sindurjan, RT.005/RW.004, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;

4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Sulaiman Zuhdi tentang kematian ayah kandung Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili, sehingga sampai saat ini, Kematian orang tua kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;

5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum;

7. Oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, penetapan sebagaimana tersebut pada posita poin 3 (tiga), demi kepentingan hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi telah meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 7 Januari 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Salman Alfarisi, NIK 3306072306630001, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salman Alfarisi, Nomor 3306-LT-16032018-0042, lahir tanggal 23 Juni 1963, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Data Kematian, tanggal 22 Oktober 2024, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Foto copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI, tanggal 22 Oktober 2024, yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Salman Alfarisi, Nomor 3306071108081786, tanggal 22 November 2022, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama ahli waris Sulaiman Zuhdi, tanggal 13 November 2024, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon di atas telah dicocokkan dengan pembandingnya, baik asli atau fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. G.A. SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua dari Pemohon yaitu Sulaiman Zuhdi dan Siti Masyah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Pelahan RT001/RW003, Kelurahan Kledungkradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi telah meninggal dunia di Purworejo tepatnya pada tanggal 7 Januari 1985 di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Sindurjan, RT005/RW004, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya/sebelum meninggal, ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi terakhir tercatat bertempat tinggal di Kelurahan Sindurjan, RT005/RW004, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besarnya sehingga sampai saat ini kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi tersebut;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian ayah Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi yaitu untuk mengurus wakaf tanah untuk makam;

2. PENI SUSANTYO WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua dari Pemohon yaitu Sulaiman Zuhdi dan Siti Masiyah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Pelahan RT001/RW003, Kelurahan Kledungkradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi telah meninggal dunia di Purworejo tepatnya pada tanggal 7 Januari 1985 di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Sindurjan, RT005/RW004, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi terakhir tercatat bertempat tinggal di Kelurahan Sindurjan, RT005/RW004, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besarnya sehingga sampai saat ini kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi tersebut;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian ayah Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi yaitu untuk mengurus wakaf tanah untuk makam;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan Akta Kematian ayah kandung Pemohon bernama Sulaiman Zuhdi yang telah meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 7 Januari 1985 dan tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, baik asli atau fotokopi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). G.A. Suryadi dan 2). Peni Susantyo Widodo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, mengingat Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya adalah permohonan akta kematian sebagaimana pada halaman 44 angka 11 huruf h, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah memperhatikan, meneliti dan mencermati bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3306072306630001 atas nama Salman Alfarisi dan bukti surat P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3306071108081786 atas nama Kepala Keluarga Salman Alfarisi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 22 November 2022 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Pelahan RT001/RW003, Kelurahan Kledungkradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Purworejo secara relatif berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu permohonan Akta Kematian ayah kandung Pemohon bernama Sulaiman Zuhrdi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kematian termasuk ke dalam peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh setiap penduduk kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kemudian dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan terkait pencatatan kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang bahwa dalam Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada halaman 82 disebutkan bahwa pencatatan kematian tidak harus dilaporkan oleh suami/istri, anak atau ahli waris, tetapi dapat juga dilaporkan oleh orang lain termasuk ketua rukun tetangga atau nama lainnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa untuk

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kematian guna pencatatan kematian bersifat opsional dapat dilakukan oleh suami/istri, anak/ahli waris, atau orang lain termasuk rukun tetangga atau nama lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-16032018-0042 atas nama Salman Alfarisi lahir tanggal 23 Juni 1963 di Purworejo anak keempat dari Ayah Sulaiman Zuhdi dan Ibu Siti Masiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 19 Maret 2018 dan bukti surat P-6 berupa foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh para Ahli Waris Sulaiman Zuhdi dan Siti Masiyah serta saksi G.A. Suryadi dan Peni Susantyo Widodo, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sulaiman Zuhdi dan Siti Masiyah, sehingga Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Akta Kematian ayah kandung Pemohon bernama Sulaiman Zuhdi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jangka waktu untuk melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, setelah memperhatikan, meneliti dan mencermati bukti surat P-4 berupa foto copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Kematian tanggal 22 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Sulaiman Zuhdi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1985 dengan sebab kematian sakit biasa/tua di Sindurjan, Kabupaten Purworejo yang dilaporkan oleh Salman Alfarisi sebagai Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1985 di Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang pencatatan kematian sehingga kematian orang tua kandung Pemohon tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga mekanisme pelaporan kematian dapat mempedomani surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.Ses tanggal 30 Juli 2018 hal

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi pada poin 2 (dua) yang menjelaskan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan *database* kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan, meneliti dan mencermati bukti surat P-3 berupa foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Data Kematian tanggal 22 Oktober 2024, menyatakan bahwa Sulaiman Zuhdi adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri Bunyamin dengan Siti Maryam yang meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1985 di Purworejo, semasa hidupnya yang bersangkutan beralamat di Sindurjan RT005/RW004 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, meninggal dunia di Sindurjan RT005/RW004, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, tetapi belum pernah mengurus dokumen kependudukan, oleh karena itu, mengacu pada Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang meminta untuk menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi telah meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 7 Januari 1985, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon bernama Sulaiman Zuhdi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1985 di Sindurjan RT005/RW004 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, semasa hidupnya yang bersangkutan beralamat di Sindurjan RT005/RW004 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, oleh karena itu dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo maka Pemohon wajib melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, dengan demikian Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (*vide* Pasal 181 HIR), dengan demikian atas petitum angka 4 (empat) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Zuhdi telah meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 7 Januari 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sulaiman Zuhdi;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr tanggal 4 November 2024, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HENY SURYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Heny Suryani, S.H.

Agus Supriyono, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
2. Panggilan	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....R : Rp10.000,00;
edaksi
Jumlah : Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pwr